



## Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Dwi Putra Karya Sukses

Nadiva Nasya Rukmananda B<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, Maidani Maidani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Perjuangan No. 81, RT 003 RW 002 17143 Kota Bekasi, Jawa Barat

Korespondensi penulis: [ndvnasyaa@gmail.com](mailto:ndvnasyaa@gmail.com)

**Abstract.** *In the Astra International company, there is a reconciliation phenomenon in the asset depreciation section where there are different depreciation methods for commercial financial statements compared to fiscal financial statements research objectives: 1. To find out the calculation of Fiscal Reconciliation at PT Dwiputra Karya Sukses 2. To find out the calculation of taxes payable at PT Dwiputra Karya Sukses 3. To find out the calculation of the comparison of commercial profit and fiscal profit The type of research method used by the author is descriptive qualitative method. According to Bogdan and Biklen in Sugiyono (2020: 7) descriptive qualitative research methods are data collection in the form of words or pictures, so they do not emphasize numbers. By doing the right Fiscal Reconciliation, PT Dwiputra Karya Sukses can see the comparison between Taxable Income (PKP), namely before making a fiscal correction of Rp. 52,777,780 and after Fiscal Correction of Rp. 52,607,673. the difference in Taxable Income (PKP) also results in differences in Income Tax Payable that will be paid. The amount of income tax before fiscal correction is Rp. 5,808,555 and the amount of income tax after fiscal correction is Rp. 4,665,952. There is a difference in income tax payable of Rp. 1,142,603. Fiscal reconciliation of commercial financial statements is closely related to each other. Because it starts from revenue and expenses to the preparation of fiscal profit and loss and ends in income tax that must be paid by the company.*

**Keywords:** *Fiscal Reconciliation, Income Tax, Depreciation.*

**Abstrak.** Pada perusahaan Astra International ditemukan fenomena rekonsiliasi pada bagian penyusutan aset dimana terdapat perbedaan metode penyusutan yang berbeda untuk laporan keuangan komersial dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui penghitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Dwiputra Karya Sukses 2. Untuk mengetahui penghitungan pajak yang terutang pada PT Dwiputra Karya Sukses 3. Untuk mengetahui perhitungan perbandingan laba komersial dan laba fiskal Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang tepat maka PT Dwiputra Karya Sukses dapat melihat perbandingan antara Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebelum melakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 52.777.780 dan sesudah Koreksi Fiskal sebesar Rp 52.607.673. perbedaan Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga mengakibatkan perbedaan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan. Jumlah pajak penghasilan sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 5.808.555 dan jumlah pajak penghasilan sesudah dilakukannya koreksi fiskal sebesar Rp. 4.665.952. Terdapat selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 1.142.603. Rekonsiliasi Fiskal terhadap laporan keuangan komersial berkaitan erat satu sama lain. Karena beawal dari pendapatan dan biaya hingga penyusunan laba rugi fiskal dan berakhir pada pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

**Kata kunci:** Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan, Penyusutan.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pendanaan pembangunan nasional sebagian besar didanai oleh sektor pajak, oleh karena itu pajak dijadikan sumber utama pendapatan Negara (Erawati & Novitasari, 2021). Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan bahwa Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan badan usaha. Ini adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Wajib pajak mencakup individu, perusahaan, dan berbagai entitas hukum lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pajak adalah pemasukan terbesar negara dan sangat penting bagi negara karena memungkinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat (Mayndarto, 2022). Perusahaan memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pajak negara. Pendapatan laba perusahaan yang tinggi akan sangat menguntungkan negara karena pajak yang harus dibayarkan akan meningkat seiring dengan laba yang di dapat (Dayanti et al., 2022). Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia terus memanipulasi keuntungan mereka untuk mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan (Michaella & Widjaja, 2021).

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah sistem perpajakan dan untuk memaksimalkan regulasi pemungutan pajak penghasilan efisien (Simanjutak & Destriana, 2023). Semenjak dimunculkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai “ketentuan umum dan tata cara perpajakan”, dengan ini sistem pemungutan pajak penghasilan mengalami perubahan dari official assessment menjadi self-assessment (Sjahril et al., 2020). Di Indonesia sendiri menerapkan sistem perpajakan self-assessment system dimana menurut Undang-Undang self-assessment system adalah wajib pajak diharuskan menghitung sendiri pajak yang terutang, serta menyetor sendiri dan melapor sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (Erawati & Jega, 2019). Untuk membiayai kegiatan negara,

pemerintah menetapkan pajak penghasilan yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak setiap tahun (Kahar & Gunawan, 2020).

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan dalam perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan atau fiskal (Resmi, 2017). Dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian. Rekonsiliasi terjadi karena adanya perbedaan prinsip, metode, perlakuan dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Fiskal atau pajak. Perbedaan ini terlihat pada adanya beban dan pendapatan yang diakui oleh akuntansi namun tidak diakui oleh pajak. Koreksi positif merupakan koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah karena adanya yang berlaku, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian beban yang tidak dapat diakui secara pajak (non deductible expense) dan perpajakan. (Yanuari & Rachmawati, 2022). Namun pada perusahaan Astra International ditemukan fenomena rekonsiliasi pada bagian penyusutan aset dimana terdapat perbedaan metode penyusutan yang berbeda untuk laporan keuangan komersial dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal.

PT Dwi Putra Karya Sukses merupakan perusahaan yang memproduksi kertas. Sebagai perusahaan yang memiliki NPWP dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal merupakan langkah penting dalam memastikan kewajiban pajak perusahaan terpenuhi secara akurat. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak, seperti yang dialami oleh PT Dwi Putra Karya Sukses, maka perusahaan berpotensi menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada arus kas perusahaan dan menghambat rencana pengembangan bisnis.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Perpajakan**

Pajak merupakan pungutan wajib yang dipaksakan oleh negara kepada warganya tanpa imbalan langsung untuk membiayai kepentingan umum, seperti yang dijelaskan oleh (Mardiasmo, 2011). Menurut Waluyo (2017), tujuan utama pengenaan pajak, seperti yang dijelaskan oleh adalah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum pajak penghasilan berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Dan kemudian mengalami beberapa perubahan yaitu dari Undang-Undang No 7 Tahun 1991, Undang-Undang No 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang No 36 Tahun 2008 (Mardiasmo, 2018).

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang ditujukan terhadap para subjek pajak atau sumber penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Resmi, 2009). Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”.

### **Rekonsiliasi Fiskal**

Proses penyesuaian laba usaha dengan ketentuan pajak untuk memperoleh penghasilan bersih yang sesuai dengan peraturan perpajakan disebut rekonsiliasi fiskal. Perbedaan antara kedua metode akuntansi ini dapat bersifat tetap atau sementara (Resmi, 2017).

IAI mendefinisikan koreksi fiskal positif sebagai penyesuaian yang meningkatkan penghasilan bersih komersial (kecuali penghasilan final atau non-objek pajak). Kondisi ini muncul ketika beban yang tidak diakui dalam perpajakan menyebabkan peningkatan pendapatan fiskal. Berbeda dengan koreksi positif, koreksi fiskal negatif menurunkan penghasilan bersih komersial. Beberapa faktor yang menyebabkan koreksi negatif adalah adanya penghasilan final, perbedaan dalam perhitungan penyusutan dan amortisasi, serta penyesuaian negatif lainnya, termasuk penghasilan yang diakui ditangguhkan..

## **3. METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang dipakai penulis berupa data primer yaitu data yang didapatkan melalui observasi langsung atau wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan triangulasi dalam pengumpulan data. Analisis data yang bersifat induktif memungkinkan kami untuk menggali makna yang lebih dalam dari data, sehingga hasil penelitian lebih bersifat spesifik dan kontekstual.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan**

Dokumen laporan keuangan PT Dwiputra Karya Sukses berfungsi sebagai ringkasan rinci mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, laporan laba rugi perusahaan telah selesai disusun. Laporan laba rugi merupakan komponen penting yang merinci seluruh pendapatan dan biaya perusahaan dalam periode tertentu untuk menentukan laba bersih. Perhitungan laba bersih dilakukan dengan mengurangi seluruh beban dari seluruh pendapatan, termasuk pendapatan tambahan yang dikenakan pajak.

Berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang telah disajikan PT Dwiputa Karya Sukses, Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 52.777.780 yang didapatkan dari total Laba Kotor sebesar Rp. 443.979.248 dikurangi total Biaya Operasional Rp. 391.371.574 dan kemudian dijumlahkan dengan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 170.107. Sehingga jumlah pajak terutang menurut tarif yang berlaku sesuai Pasal 17 ayat 1B Sebesar Rp. 5.808.555.

Proses penyesuaian antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan laporan keuangan yang digunakan untuk keperluan perpajakan dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan perhitungan pajak.

Koreksi yang dilakukan untuk menghitung pajak penghasilan badan pada PT Dwiputra Karya Sukses adalah PPh Jasa Giro Rp. 42.526 di koreksi positif karena merupakan objek pajak dan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 212.634 di koreksi negatif karena bukan merupakan objek pajak serta Uang Muka Pajak PPh 25 sebesar Rp. 1.120.818 di koreksi positif karena merupakan objek pajak.

Hasil rekonsiliasi fiskal PT Dwiputa Karya Sukses menunjukkan penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Rp52.777.780 menjadi Rp52.607.673. Akibatnya, pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan juga berkurang dari Rp5.808.555 menjadi Rp4.665.952. PT Dwiputa Karya Sukses berhasil mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Penurunan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp170.107 telah berdampak pada pengurangan pajak terutang sebesar Rp1.142.603. Hal ini menunjukkan efektivitas koreksi fiskal dalam mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Perhitungan ulang pajak PT Dwiputa Karya Sukses melalui rekonsiliasi fiskal menghasilkan angka Penghasilan Kena Pajak yang lebih rendah. Penurunan ini berdampak langsung pada jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Proses penyesuaian akuntansi pajak yang dikenal sebagai koreksi

fiskal inilah yang menjadi penyebab utama perubahan tersebut. Koreksi fiskal, sebagai proses penyesuaian wajib pajak sebelum menghitung PPh, telah memberikan dampak signifikan terhadap beban pajak perusahaan.

Analisis kami terhadap rekonsiliasi fiskal PT Dwiputra Karya Sukses mengungkap adanya kesenjangan antara praktik perpajakan perusahaan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam memastikan keakuratan perhitungan pajak. Perbedaan perlakuan akuntansi antara tujuan komersial dan tujuan pajak menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Dwiputra Karya Sukses” maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Untuk melakukan Rekonsiliasi Fiskal harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu perusahaan juga harus menyesuaikan dan melakukan koreksi positif dan negatif.
2. Dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang tepat maka PT Dwiputra Karya Sukses dapat melihat perbandingan antara Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebelum melakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 52.777.780 dan sesudah Koreksi Fiskal sebesar Rp 52.607.673. perbedaan Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga mengakibatkan perbedaan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan. Jumlah pajak penghasilan sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 5.808.555 dan jumlah pajak penghasilan sesudah dilakukannya koreksi fiskal sebesar Rp. 4.665.952. Terdapat selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 1.142.603.
3. Rekonsiliasi Fiskal terhadap laporan keuangan komersial berkaitan erat satu sama lain. Karena beawal dari pendapatan dan biaya hingga penyusunan laba rugi fiskal dan berakhir pada pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Dayanti, I., Umdiana, N., & Nailufaroh, L. (2022). Pengaruh intensitas aset tetap, tingkat hutang, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. *Revista de Estudios Contables*, 2(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2>
- Erawati, T., & Jega, B. Y. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, ROA, dan kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 247–255.
- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). Pengaruh transaksi hubungan istimewa, ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(September), 14–24.
- Juliyadi. (2019). Pada PT Arvis Sanada Sanni Indonesia.
- Kahar, A. S., & Gunawan, A. (2020). Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh badan terutang (Studi kasus pada CV. X). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 828–832.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan: Edisi revisi*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Michaella, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh badan pada PT XXX tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 248. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11509>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Simanjutak, J. E., & Destriana, H. (2023). Pengaruh profitabilitas, dewan komisaris independen, leverage, intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3773–3778. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5220>
- Sjahril, R. F., Nyoman, I., Yasa, P., Ayu, G., Rencana, K., Program, D., S1, S., Ekonomi, A. J., Akuntansi, D., & Ekonomi, F. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada wajib pajak badan (Studi perusahaan real estate & property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*.
- Yanuari, Y., & Rachmawati, B. (2022). Analisis koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak terhutang badan pada PT Federal Internasional Finance. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 1–11.